



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Waris Mal Waris** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

DAUD SUPRIANTO bin SAERAN, umur 56 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jemadi No. 60, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2012 telah memberikan kuasa kepada Jumono, S.H, Ilhamsyah, SH, dan Firmansyah, S.H, Advokat/ Pengacara dan Legal Consultant, beralamat di Jalan Puri No. 01 Medan, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/**Pembanding**.

Melawan

TN. SUHERMAN bin SEDJO alias SUKIRMAN, lahir tanggal 12 Desember 1949, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Sari No. 44 A, Kelurahan Pangkalan Mansuri, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2011 telah memberikan kuasa kepada Jono Asmono, S.H & Sri Yuni Haartati, S.H,CN, Advokat/Legal Consultant, pada Law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA&A), beralamat di Jalan Dazam Raya No. 3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Telp. 061-4530463, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding I**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.AMINAH Binti SEDJO, Lahir di Padang Bulan, tanggal 31 Oktober 1952, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Sukarejo Galang Suka, Kecamatan Galang; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2011 telah memberikan kuasa kepada Jono Asmono, S.H & Sri Yuni Haartati, S.H,CN, Advokat/Legal Consultant, pada Law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA&A), beralamat di Jalan Dazam Raya No. 3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Telp. 061-4530463, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding II**.

NY. ANI Binti SEDJO, Lahir di Medan, tanggal 30 Juni 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Karo, Desa Tigaderket, Kecamatan Tigaderket; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2011 telah memberikan kuasa kepada Jono Asmono, S.H & Sri Yuni Haartati, S.H,CN, Advokat/Legal Consultant, pada Law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA&A), beralamat di Jalan Dazam Raya No. 3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Telp. 061-4530463, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding III**.

NY. SATIMAH Binti SEDJO, lahir di Medan, tanggal 25 Oktober 1962, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Karo, Desa Tigaderket, Kecamatan Tigaderket; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2011 telah memberikan kuasa kepada Jono Asmono, S.H & Sri Yuni Haartati, S.H,CN, Advokat/Legal Consultant, pada Law Office JONI ASMONO & ASSOCIATES (JA&A), beralamat di Jalan Dazam Raya No. 3 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Telp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061-4530463, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding IV.**

MULYATI binti SAERAN, umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marelan Pasar II, Gang utama, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2012 telah memberikan kuasa kepada Ahmad Kadir Nasution, S.H, Rita Wahyuni, SH, Nusriani, SH,dan Lailatus Sururiyah, SH, masing-masing Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum A.K Nasution, SH & Rekan beralamat di Jalan Tanggok Bongkar No.16 Wilayah Mandala Medan, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Turut Terbanding I.**

MUHAMMAD ILYAS bin SAERAN, umur 53 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Nasram Rt.3/RW.1, Kelurahan Naram, Kecamatan Selakan, Kabupaten Sambas, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Turut Terbanding II.**

ZULKIFLI bin SAERAN, umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d/a Candra di Baloi Centre Blok D No. 90-A Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Turut Terbanding III.**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca pula semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 72/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 23 Juli 2013 *M* bertepatan dengan 26 *Rajab* 1434 *H*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- Menolak Tergugat eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 188/PEN/1991/PA.Medan, tanggal 21 Agustus 1991.
- 3 Menetapkan ahli waris Alm. Sedjo adalah:

- 1 Suherman bin Sedjo alias Sukirman bin Sedjo, anak kandung laki-laki.
- 2 Aminah binti Sedjo, anak kandung perempuan.
- 3 Ani binti Sedjo, anak kandung perempuan.
- 4 Satimah binti Sedjo, anak kandung perempuan.
- 4 Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000,- M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran lebih kurang 100 M x 100 M, terletak di Pasar 1 Kelurahan babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Sei Ular.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sei Batang Serangan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gajah Mada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas Jalan Sei Bekala adalah merupakan harta warisan dari Alm. Sedjo.
- 5 Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Alm. Sedjo adalah sebagai berikut:
 - 1 Suherman bin Sedjo alias Sukiman bin Sedjo, anak kandung laki-laki mendapat 2/5.
 - 2 Aminah bin Sedjo, anak kandung perempuan mendapat 1/5.
 - 3 Ani binti Sedjo, anak kandung perempuan mendapat 1/5.
 - 4 Satimah binti Sedjo, anak kandung perempuan mendapat 1/5.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.491.000 (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 5 September 2013, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 23 Juli 2013 *Masehi*, bertepatan dengan 26 *Rajab* 1434 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2013.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 17/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 29 Januari 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Nopember 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 10 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 07 Oktober 2013.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2013 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 72/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 23 Juli 2013. Permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah membayar biaya banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Oleh karenanya, sesuai petunjuk Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur utama dalam mengajukan perkara di Pengadilan (Agama) adalah, ketentuan yang mengajukan perkara haruslah memiliki kapasitas *legal standing*, baik secara formil maupun materil, sesuai petunjuk hukum acara yang berlaku, termasuk tentang keabsahan seorang kuasa hukum yang mewakili kliennya mengajukan gugatan/, menghadiri persidangan dan mengajukan permohonan banding di muka pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan/ditanda tangani oleh salah seorang penerima kuasa bernama ILHANSYAH, SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2012. Namun setelah berkas perkara diteliti dengan cermat, ternyata kuasa tersebut tidak ada melampirkan *photo copy* Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang sah secara formil untuk betidak mewakili kliennya di muka Pengadilan (Agama), yang seharusnya dengan melihat kartu anggota dimaksud akan terlihat Organisasi Advokat mana yang memberi izin kepadanya untuk beracara di pengadilan dan akan diketahui masa berlaku keanggotaannya. Hal tersebut diakukan sebagai bukti/dasar hukum menentukan seseorang Advokat-Pengacara memiliki *legal standing* untuk beracara secara formil di muka Pengadilan (Agama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tidak adanya bukti keanggotaan penerima kuasa, sudah jelas tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, berarti penerima kuasa tidak terdaftar sebagai salah seorang anggota Organisasi Advokat, sehingga surat kuasa dari **Daud Suprianto bin Saeran** kepada penerima Kuasa, *in casu* **Ilhamsyah, SH** dalam hal mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penerima kuasa tidak dapat bertindak/tidak dapat diterima sebagai kuasa mewakili kliennya dalam perkara ini pada tingkat banding, maka hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan Pembanding atas putusan perkara ini di tingkat pertama, termasuk keberatan yang diajukan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk menangani perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Hakim Majelis berkesimpulan telah sepatutnya memutus perkara ini dengan menyatakan, permohonan banding pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena Pembanding dinyatakan pihak yang kalah, dan sesuai bunyi Pasal 192 ayat (1) *R. Bg*, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, kepada Pembanding dihukum untuk membayarnya.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verlaard*).
- 2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H,MA** dan **Drs. H. Yusuf Buchori, S.H,M.Si** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1435 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H,MA

Drs. H. Yusuf Buchori, S.H,M.Si

Panitera Pengganti

Dto

Drs. Ali Mukti Daulay

Biaya perkara:

Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).